

**UPAYA PEMBERATAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN TERHADAP
HASIL BARANG SELUNDUPAN**

Arivian Fahmi Kusuma

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

ABSTRAK

Kegiatan perdagang salah satu kendaraan utama bagi pembangunan perekonomian nasional. Kegiatan perdagangan akan dilarang ketika barang yang diperdagangkan bukanlah barang yang sah untuk diperdagangkan atau dengan kata lain disebut "ilegal". Hal ini erat kaitannya dengan tindakan penggelapan hasil barang selundupan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dijual kembali demi keuntungan pribadi. Dalam penulisan jurnal ini dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan timbulnya pemberatan terhadap tindak pidana penggelapan hasil barang selundupan? 2. Bagaimana cara pencegahan timbulnya tindak pidana penggelapan hasil barang selundupan? Metode penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini tindak pidana penggelapan hasil barang selundupan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam dimaknai sebagai tindak pidana penggelapan dalam jabatan oleh karena itu dilakukan pemberatan terhadapnya. Tindak pidana tersebut dapat dicegah dengan upaya preventif berupa sosialisasi bentuk-bentuk, cara pencegahan dan pelaporan serta pengawasan, selain itu dengan upaya represif dengan penyidikan, penindakan, pemeriksaan, dan penyelesaian berkas perkara, serta upaya lain berupa tindakan razia atau patroli-patroli rutin.

Kata Kunci : penggelapan, hasil barang selundupan, Aparatur Sipil Negara (ASN)

ABSTRACT

Trade activities are one of the main vehicles for national economic development. Trading activities will be prohibited when the goods traded are not legal goods to be traded or in other words "illegal". This is closely related to the embezzlement of smuggled goods by the State Civil Apparatus (ASN) to be resold for personal gain. In writing this journal, the formulation of the problem can be asked as follows: 1. What are the factors that cause the weighting of the crime of embezzlement of contraband? 2. How to prevent the emergence of criminal acts of embezzlement of smuggled goods? The research method used is the type of normative juridical research using a law approach, a conceptual approach, and a case approach. The types of legal materials used are primary and secondary legal materials. The result of this research is that the criminal act of embezzlement of smuggled goods by the State Civil Apparatus (ASN) is interpreted as a criminal act of embezzlement in office, therefore a weight is placed on it. These criminal acts can be prevented by preventive measures in the form of socializing the forms, methods of prevention and reporting and supervision, in addition to repressive efforts with investigations, prosecutions, examinations, and settlement of case files, as well as other efforts in the form of raids or routine patrols.

Keywords: embezzlement, smuggled goods, State Civil Apparatus (SCA)

I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Kegiatan pedagang salah satu kendaraan utama bagi pembangunan perekonomian nasional. Bagaimana tidak, dari suatu kegiatan perdagangan menghasilkan dampak yang sangat besar yang menunjang kesejahteraan maupun perkembangan ekonomi suatu negara. Peningkatan yang berdampak seperti produksi, meningkatkan ekspor yang membahkan devisa negara, dan meningkatkan suatu lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Disini perdagangan menjadi sektor vital dalam perkembangan suatu negara. Perdagangan sudah menjadi kegiatan yang digemari masyarakat dalam mencari nafkah untuk kesehariannya, dan tidak sedikit pula masyarakat melakukan perdagangan sebagai kegiatan sampingan atau tambahan untuk mencari nafkah. Hal ini sah secara pandangan hukum, karena perdangan bukan merupakan kegiatan yang melawan peraturan yang ada. Dengan jumlah pedagang yang sangat besar maka tentu diperlukan aturan dalam melakukan perdagangan dengan melakukan pembuatan undang-undang, pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan secara fungsi Negara Indonesia, salah satunya ialah memajukan kesejahteraan umum di sebutkan pula pada Pasal 33 ayat (4) bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berprinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Maka dalam rangkaian ini perdagangan sangat berperan penting dalam memajukan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan aturan yang mampu menjangkau segala pelanggaran-pelanggaran dibidang perdagangan yang mampu menghambat kemajuan ekonomi negara. Oleh karena itu, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Kegiatan perdagangan akan dilarang ketika barang yang diperdagangkan bukanlah barang yang sah untuk diperdagangkan atau dengan kata lain disebut "ilegal". Dalam penerapan sehari-hari, banyak sekali pedagang sebenarnya sudah mengetahui bahwa barang yang ia perdagangkan ialah barang ilegal namun masih saja diperdagangkan demi mendapatkan keuntungan yang besar dan memperkaya diri, apabila barang menjadi objek dalam suatu perdagangan adalah barang hasil tindak pidana, maka keabsahan barang yang diperdagangkan tersebut tentu akan dipertanyakan. Bahkan pelaku-pelaku yang terlibat di dalam tentunya dapat dikenakan sanksi atas perbuatannya tersebut.

Terdapat berbagai macam kategori barang ilegal, kategori salah satunya adalah barang yang didapatkan dari hasil suatu tindak pidana, semisal barang hasil pencurian, barang hasil pemalsuan, barang hasil penyelundupan, dan lain sebagainya. Pada penerapan kehidupan sehari-hari masih banyak masyarakat yang memperdagangkan barang-barang ilegal tersebut. Barang-barang hasil tindak pidana yang diperdagangkan ini kemudian nantinya akan menuai permasalahan, karena sudah jelas keabsahannya

bahwa barang ini tidak sah secara hukum untuk diperdagangkan.

Menurut Bahrudin Lopa, pengertian penyelundupan adalah “mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi peraturan perundang-undangan”.¹ Dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 113 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan telah mengatur bahwa harus ada pertanggung jawaban kerugian negara yang dapat di hitung dengan sejumlah nilai uang. Subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban mengenai tindak pidana penyelundupan meliputi subjek hukum perorangan, pejabat bea cukai, pengusaha pengurus jasa kepabeanan (PPJK), pengangkutan, dan badan hukum. Pengaturan subyek hukum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan memang sudah cukup lengkap.

Dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 113 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan telah mengatur bahwa harus ada pertanggung jawaban kerugian negara yang dapat di hitung dengan sejumlah nilai uang. Subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban mengenai tindak pidana penyelundupan meliputi subjek hukum perorangan, pejabat bea cukai, pengusaha pengurus jasa kepabeanan (PPJK), pengangkutan, dan badan hukum. Pengaturan subyek hukum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan memang sudah cukup lengkap.

Sayangnya, mengenai pertanggung jawaban pidana penyelundupan dengan menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat menguntungkan atau memperkaya diri sendiri, tidak diatur secara rinci dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Terlebih mengenai pemberatan sanksi pidana dan sanksi membayar kerugian negara. Penyalahgunaan wewenang menjadi faktor penting dalam tindak pidana penggelapan barang hasil penyelundupan.

Kasus yang melibatkan mantan Direktur Utama Garuda Indoensia yang menyelundupkan barang mewah menjadi contoh yang sangat tepat. Mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara, didakwa kasus kepabeanan terkait penyeludupan Harley-Davidson dan sepeda Brompton. Ari Askhara terancam hukuman 10 tahun penjara. Terdakwa Ari Askhara didakwa melanggar pertama Pasal 102 huruf e Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke- 2 KUHP. Selain itu, dakwaan kedua Pasal 102 huruf h Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-

¹ Baharudin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi*, PT. Pratnya Paramita, Jakarta, 2002, hlm 29.

Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan ketiga, Pasal 103 huruf a Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam dakwaan itu, Ari didakwa bersama-sama dengan mantan Direktur Teknik dan Layanan Garuda Iwan Joeniarto. Adapun persidangan itu dipimpin Ketua Majelis Nelson Panjaitan.

Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut satu unit motor Harley-Davidson seri Electra Glide Shovelhead keluaran 1980 dalam keadaan tidak baru, dalam kondisi diurai dalam 15 kotak karton. Serta merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 itu menyebutkan bahwa, "Setiap importir wajib mengimpor dalam keadaan baru" dan barang tersebut juga tidak termasuk dalam pengecualian Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.

Melihat dari banyaknya catatan kasus serupa menjadi pertanda bahwa diperluca penyesuaian hukum. Bukan hanya untuk menangani perkara, namun juga mencegah perkara serupa terjadi. Salah satunya dengan menciptakan efek jera. Upaya pemberatan bagi oknum ASN diharapkan akan menimbulkan efek jera kepada para pelaku tindak pidana penyelundupan, terutama tindak pidana penggelapan barang hasil penyelundupan. Upaya ini diharapkan menunjukkan supremasi hukum di Negara kita ini menjadi semakin kokoh.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk jurnal yang berjudul: **“Upaya Pemberatan Aparatir Sipil Negara (ASN) dalam Tindak Pidana Penggelapan Terhadap Hasil Barang Selundupan”**.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka rumusan masalah dalam penulisan jurnal ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan timbulnya pemberatan terhadap tindak pidana penggelapan hasil barang selundupan?
2. Bagaimana cara pencegahan timbulnya tindak pidana penggelapan hasil barang selundupan?

1.3.Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas permasalahan tersebut.² Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,

penelitian yang yuridis normatif. Tipe penelitian ini digunakan untuk mendapatkan suatu konsep yang jelas dan lengkap dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur terkait permasalahan yang diteliti. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya mengemukakan bahwa pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³

Dalam jurnal ini penulis menggunakan tipe penelitian yang yuridis normatif. Tipe penelitian ini digunakan untuk mendapatkan suatu konsep yang jelas dan lengkap dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur terkait permasalahan yang diteliti. Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Melalui pendekatan perundang-undangan penulis menggunakan peraturan-peraturan yang ada dan berlaku di Indonesia sebagai bahan argumen dan pisau analisis. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Melalui pendekatan konseptual penulis akan menjelaskan konsep dasar dari apa itu perdagangan, penyelundupan, serta bagaimana pertanggung jawaban pidana dari pelanggaran-pelanggarannya. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Sedangkan melalui pendekatan kasus penulis akan menggunakan contoh kasus yang putusannya telah inkrah yang berkaitan dengan topik penulisan.

II. PEMBAHASAN

Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dulunya disebut sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya yang berpendapat mengenai definisi Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil adalah A.W.Widjaja. Beliau mendefinisikan bahwa Pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi). Selanjutnya A.W.Widjaja berpendapat juga bahwa Pegawai adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu

2005, hlm. 35

³ *Ibid*, hlm. 133

badan tertentu, baik lembaga-lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha.⁴

Pegawai Negeri Sipil, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Pegawai” berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah. Jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara. Menurut Musanaef, Pegawai adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau badan swasta. Musaneef menjelaskan definisi pegawai sebagai pekerja atau *worker* adalah mereka yang langsung digerakkan oleh seorang manajer untuk bertindak sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan pekerjaan sehingga menghasilkan karya-karya yang diharapkan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.⁵ Logemann dengan menggunakan kriteria yang bersifat materiil mencermati hubungan antara Pegawai Negeri dengan memberikan pengertian Pegawai Negeri setiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara.⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Dalam hukum kepegawaian Indonesia, pengertian pegawai negeri terbagi menjadi 2 (dua), sebagai berikut:

1. Pengertian Stipulatif

Pengertian yang bersifat stipulatif atau penetapan tentang makna yang diberikan oleh undang-undang tentang pegawai negeri terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Pengertian yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 berkaitan dengan hubungan pegawai negeri dengan pemerintah, atau mengenai kedudukan pegawai negeri. Pengertian Stipulatif tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:⁷

1. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah, setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pasal 3 ayat 1 menyebutkan Pegawai Negeri berkedudukan sebagai aparatur negara, yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan

⁴ A. W. Widjaja, *Administrasi Kepegawaian*, Rajawali, Jakarta, 2006, hlm. 113

⁵ Rosdakarya Musaneef, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 2007, hlm. 5

⁶ Muchsan, *Hukum Kepegawaian*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 10

⁷ Sastra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm 95

tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.

2. Pengertian Ekstensif

Pegawai Negeri berkaitan dengan pengertian stipulatif, ada beberapa golongan yang sebenarnya bukan Pegawai Negeri menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009. Hal tersebut dalam hal tertentu dianggap sebagai dan diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri, artinya disamping pengertian stipulatif ada pengertian yang hanya berlaku pada hal-hal tertentu.⁸ Pengertian stipulatif dan ekstensif merupakan penjabaran atas maksud dari keberadaan Pegawai Negeri Sipil dalam hukum kepegawaian. Pengertian tersebut terbagi dalam bentuk dan format yang berbeda, namun pada akhirnya dapat menjelaskan maksud pemerintah, dalam memposisikan penyelenggara negara dalam sistem hukum yang ada, karena pada dasarnya jabatan negeri akan selalu berkaitan dengan penyelenggara negara yaitu Pegawai Negeri Sipil.

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana tugasnya memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Sastra Djatmika, kewajiban Pegawai Negeri dibagi dalam 3 golongan, yaitu:

1. Kewajiban yang ada hubungannya dengan suatu jabatan;
2. Kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan suatu tugas dalam jabatan, melainkan dengan kedudukannya sebagai pegawai negeri pada umumnya; dan
3. Kewajiban-kewajiban lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) berkewajiban untuk:

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁸ *Ibid*, hlm. 10

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib untuk:

- a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) berkewajiban melaksanakan dan menaati tugas dan tanggung jawabnya apabila tidak ingin mendapatkan hukuman. Pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah mengatur mengenai tingkat dan hukuman disiplin. Ketentuan mengenai tingkat hukuman disiplin ini terdiri dari hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Selain itu, dalam Pasal 7 ini diatur juga mengenai jenis hukuman disiplin sedang yaitu penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. Lalu untuk ketentuan mengenai jenis hukuman disiplin berat adalah penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dapat disimpulkan apa yang terkandung dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Hukuman Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah disiplin yang berupa teguran lisan dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan pelanggaran disiplin. Hukuman disiplin yang berupa teguran tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan pelanggaran. Dari penjabaran tersebut dapat di simpulkan bahwa hukuman disiplin berat pelanggaran terhadap kewajiban yaitu setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, menjunjung tinggi kehormatan negara, dan Pemerintah yang sah.

Adapun hukuman disiplin berat pelanggaran terhadap larangan yaitu menyalahgunakan wewenang menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain, tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan lembaga atau organisasi internasional, bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing, Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani, menghalangi berjalannya tugas kedinasan, harus memberikan dukungan kepada calon Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selain diatur sebagaimana telah dijelaskan, Pada tahun 2003, pemerintah melalui Kementerian PAN-RB telah mengambil inisiatif untuk menjabarkan pokok-pokok etika dalam peraturan perundang-undangan dan diaplikasikan dalam lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tepatnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan ini diundangkan karena disora Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.

Selain dari penegasan sanksi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, terdapat pula usaha pemerintah dengan nama KORPRI dalam rangka meningkatkan kualitas Pegawai Negeri Sipil dengan membuat Panca Prasetya KORPRI Pegawai Republik Indonesia sebagai Kode Etik Pegawai Republik Indonesia yang dibacakan pada setiap apel bendera dan ditirukan oleh seluruh peserta. Pada umumnya yang dimaksud dengan kode etik adalah sekumpulan norma, asas, dan nilai yang menjadi pedoman bagi anggota kelompok profesi tertentu dalam bersikap, berperilaku, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai anggota kelompok tersebut.

Sebelum lebih lanjut memahami mengenai tindak pidana penggelapan hasil barang selundupan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN), kiranya perlu kita pahami mengenai makna dari tindak pidana penggelapan terlebih dahulu. Berdasarkan berbagai literature tindak pidana merupakan istilah yang berasal dari terjemahan *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Menurut Adami Chazawi di Indonesia sendiri dikenal ada tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit*. Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundangundangan yang ada maupun dalam berbagai literature hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* antara lain adalah:⁹ “Tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan yang terakhir adalah perbuatan pidana.”

⁹ Adami Chazwi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005 hlm.67

Pengertian tindak pidana penyelundupan ialah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundangundangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh undang-undang, pengertian penyelundupan jika diterjemahkan secara harfiah menurut Baharuddin Lopa ialah sebagai berikut:¹⁰

“Pengertian tindak pidana penyelundupan dari (bahasa inggris: *smuggle*, bahasa belanda: *smokkel*) ialah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (*duoaneformaliteiten*) yang diterapkan oleh peraturan perundang-undangan. *Duoaneformaliteiten* ialah syarat-syarat pabean yang harus dipenuhi dalam hal memasukkan (mengimpor) atau mengeluarkan (mengekspor) barang termasuk perdagangan (pengangkutan) *interinsuler*”.

Pengertian penyelundupan yang diungkapkan oleh Baharuddin Lopa merupakan pengertian luas. Sedangkan pengertian secara lebih sempit mengenai tindak pidana penyelundupan terdapat di dalam Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 pada Pasal 1 ayat (2) tertanggal 27 Mei 1967 bahwa: “Tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (Impor)”.

Dari definisi yang diberikan berdasarkan Keputusan Presiden ini menyimpulkan bahwa, tindak pidana yang berhubungan langsung dengan pengeluaran atau pemasukan barang adalah merupakan tindak pidana penyelundupan. Menurut Andi Hamzah perumusan tersebut diatas terlalu luas dan tidak yuridis, karena semua tindak pidana itu berhubungan dengan ekspor dan impor. Jadi, penipuan, pencurian, pemalsuan, penyuaipan pejabat pabean yang berhubungan dengan ekspor dan impor adalah penyelundupan. Namun maksud pembuat peraturan tersebut tidak demikian, tetapi sejajar dengan pengertian penyelundupan (*smuggling*) dalam The Lexicon Webster Dictionary, sebagai berikut:

“*To import or export secretly and contrary to law, without payment of legally required duties*” (Memasukkan atau mengeluarkan barang-barang dan uang secara rahasia bertentangan dengan hukum tanpa membayar bea yang diharuskan menurut peraturan).

Pengertian dari The Lexicon Webster Dictionary hampir mendekati pengertian yuridis sebelumnya. Namun ada perbedaan sedikit, yaitu semua perbuatan yang melanggar ordonansi bea (*rechten ordonnantie*) dan diancam pidana.

Penyelundupan itu sendiri dibagi menjadi dua bentuk, yaitu penyelundupan administratif dan penyelundupan fisik yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Penyelundupan Administratif, dengan ciri-ciri umum sebagai berikut:

¹⁰ Baharuddin Lopa, *Op. Cit.*, hlm.24

1. Bahwa barang-barang impor yang dimasukkan kedalam daerah pabean dimana kapal atau alat pengangkutan yang mengangkutnya memasukkan barang-barang tersebut kedalam pelabuhan-pelabuhan resmi sesuai yang ditentukan dalam dokumen yang melampirinya.
2. Meskipun telah menggunakan dokumen yang diisyaratkan tetapi tidak sesuai dengan yang seharusnya, misalnya manifest tidak cocok dengan barang yang diangkut, pemberitahuan tidak sesuai dengan barang yang dibongkar. Kesalahan-kesalahan dokumen ini berlaku juga bagi ekspor.

Selanjutnya dapat dipidana barang siapa dengan sengaja atau bersalah karena kelalaian :

1. Tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perlindungan pengangkutan, kecuali ketentuan-ketentuan yang dibuat berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dalam jangka waktu yang ditetapkan tidak memasukkan barang-barang ke dalam entrepot atau tidak menyerahkannya untuk diperiksa atau dalam waktu yang ditetapkan tidak menyerahkan bukti pengangkutan barang-barang ke luar daerah pabean atau penimbunannya yang sah dalam daerah pabean, maka dalam ketiga hal yang dimaksud terakhir barang siapa yang melakukan atau atas nama siapa pemberitahuan dilakukan yang menyebabkan penetapan jangka waktu itu, dianggap sebagai pelanggar.
2. Merintang, mempersulit atau tidak memungkinkan pemeriksaan atau pekerjaan lain-lain yang boleh atau harus dijalankan para pegawai.
3. Memberitahukan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-barang dalam pemberitahuan-pemberitahuan impor, penyimpanan dalam entrepot, pengiriman ke dalam atau ke luar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas dengan barang-barang lain.

Namun dalam hal ini perlu diperhatikan pula mengenai tentang daerah pabean. Jika barang-barang tersebut masih di daerah pabean, dikategorikan sebagai penyelundupan administrasi, karena yang tidak sesuai adalah jumlah, jenis, atau harga barang yang dilaporkan, dan masih ada kemungkinan untuk melunasi secara utuh kewajiban-kewajiban membayar. Tetapi jika telah di luar pelabuhan, maka dikategorikan sebagai penyelundupan fisik sebagaimana diatur Pasal 26 huruf b Ordonansi Bea.

b. Penyelundupan Fisik

Penyelundupan fisik adalah bentuk perbuatan penyelundupan fisik ini biasa juga disebut penyelundupan murni, yakni pemasukan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) dari dan dalam daerah pabean Indonesia tanpa dilindungi dokumen sama sekali, baik melalui daerah pelabuhan atau tempat-tempat lain diluar daerah pelabuhan. Ali Said mengemukakan secara mendasar perbedaan penyelundupan administratif dan penyelundupan fisik. Menurutnya Penyelundupan administratif

memiliki dokumen resmi namun opgavenya yang dipalsukan sedangkan penyelundupan fisik karena pemasukan mobil-mobil mewah itu dilakukan dengan memakai dokumen-dokumen dipalsukan.¹¹

Namun dalam hal ini perlu diperhatikan tentang daerah Pabean. Jika barang-barang tersebut masih di daerah pabean, maka dikategorikan sebagai penyelundupan administrasi, karena yang tidak sesuai adalah jumlah, jenis, atau harga barang yang dilaporkan, dan masih ada kemungkinan untuk melunasi secara utuh kewajiban-kewajiban membayar. Tetapi jika telah di luar pelabuhan, maka dikategorikan sebagai penyelundupan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ordonansi Bea.

Mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan pidana penggelapan hasil barang selundupan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN), harus dipahami lebih dahulu mengenai konsep pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadi pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.

Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana tersebut. Dengan kata lain, *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki '*defence*' ketika melakukan suatu tindak pidana. Dalam lapangan acara pidana, hal ini berarti seseorang terdakwa dipandang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai '*defence*' ketika melakukan tindak pidana itu. Konsep demikian itu membentuk keseimbangan antara hak mendakwa dan menuntut dari Penuntut Umum, dan hak menyangkal dan mengajukan pembelaan dari terdakwa. Penuntut Umum berhak untuk mendakwa dan menuntut seseorang karena melakukan tindak pidana. Untuk itu, Penuntut Umum berkewajiban membuktikan apa yang didakwa dan dituntut itu, yaitu membuktikan hal-hal yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Sementara itu terdakwa dapat mengajukan pembelaan, atas dasar adanya alasan-alasan penghapus pidana. Untuk menghindari dari pengenaan pidana, terdakwa harus dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai alasan penghapus pidana ketika melakukan tindak pidana.

Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif dapat terlihat dari ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Kesemuanya dapat merumuskan hal-hal yang dapat mengecualikan pembuat dari pengenaan pidana. Pengecualian pengenaan

¹¹ *Ibid.*

pidana disini dapat dibaca sebagai pengecualian adanya pertanggungjawaban pidana. Dalam hal tertentu dapat berarti pengecualian adanya kesalahan.

Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana. Sementara itu berpangkal tolak pada gagasan monodualistik (*daad en dader strafrecht*), proses wajar (*due process*) penentuan pertanggungjawaban pidana, bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pembuatnya itu sendiri. Proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana, sehingga sah jika dijatuhi pidana.¹² Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berarti "*rightfully sentenced*" tetapi juga "*rightfully accused*".¹³

Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah:

1. Pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat faktual dari pembedaan, karenanya mengemban aspek preventif.¹⁴
 2. Pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum dari keberadaan syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana.¹⁵
- Pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan keadaan yang menjadi syarat adanya pembedaan dan konsekuensi hukum atas adanya hal itu.¹⁶

Prinsip bahwa setiap orang itu harus dianggap mampu bertanggung jawab,¹⁷ maka setelah terjadinya tindak pidana, apabila ada keraguan tentang keadaan jiwa petindaknya artinya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab, barulah hal ketidakmampuan bertanggung jawab ini justru yang harus dibuktikan, agar orangnya tidak dipidana. Jadi dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah tentang ketidakmampuan bertanggung jawab pidana, dan bukan sebaliknya tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Hal yang dimaksudkan agar putusan hakim benar-benar mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya.

Tidak mudah menentukan syarat umum pertanggungjawaban pidana. J.E.

¹² Huda Chairul, *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju kepada "Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan": Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 62

¹³ *Ibid*, hlm. 64

¹⁴ *Ibid*, hlm. 62

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Bagian I, Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 246

Jonkers menyebutkan ada 3(tiga) syarat mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu:¹⁸

1. Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan,
2. Mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu,
3. Keinsyafan, bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.

Dalam hal pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas ‘tiada pidana tanpa kesalahan’ (*geen straf zonder schuld*), walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktek. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan. Orang yang melakukan dengan kesalahan saja yang dibebani tanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Menurut pandangan Utrecht, kemampuan bertanggungjawab itu adalah merupakan unsur diam-diam dari setiap pidana, seperti juga dengan unsur melawan hukum. Oleh sebab itu apabila ada keraguan tentang ada tidaknya kemampuan bertanggungjawab bagi seseorang, maka hakim wajib menyelidikinya dan bila setelah diselidiki tetap ada keraguran, maka hakim harus membebaskan dari tuntutan hukum.¹⁹ Sebaliknya Jonkers menyatakan bahwa kemampuan untuk dapat dipertanggungjawabkan tidak dapat dipandang sebagai bagian dari tindak pidana, tetapi bila tidak ada pertanggungjawaban maka merupakan alasan penghapus pidana. Pandangan Jonkers ini sesuai dengan pandangan HR dalam *arrestnya* (10-11-1924) yang menyatakan bahwa *toerekeningsvatbaarheid* bukan merupakan unsur tindak pidana yang adanya harus dibuktikan.²⁰

Membedah mengenai faktor penyebab timbulnya tindak pidana penggelapan hasil barang selundupan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dapat dilepaskan dari asal mula pengaturan tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan di dalam Pasal 372–377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penggelapan termasuk di dalam jenis kejahatan terhadap harta benda. Tindak penggelapan dapat dilakukan oleh pihak yang berada di dalam ataupun di luar lingkungan tempat terjadinya penggelapan, namun pada umumnya dilakukan oleh pihak yang berada di dalam lingkungan tersebut, karena pihak tersebut cenderung memahami mengenai pengendalian internal yang berada di dalam tempatnya sehingga bukanlah hal yang sulit untuk melakukan tindak pidana penggelapan. Hal ini tidak terbatas, baik disektor swasta maupun instansi pemerintahan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN). Terlebih tindak pidana penggelapan hasil barang selundupan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang marak terjadi di sektor bea cukai Indonesia.

¹⁸ J.E. Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, (Judul Asli: *Handboek van het Nederlandsch Indische Strafrecht*), Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Bina Aksara, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 107.

¹⁹ Utrecht, *Hukum Pidana I*, Bandung, Universitas Bandung, 1968, hlm. 279.

²⁰ Adami Chazwi, *Pelajaran Hukum Pidana*, *Op. Cit.*, hlm. 67

R. Soesilo dalam menuliskan bahwa Pasal 374 KUHP dan 375 KUHP biasa disebut dengan “Penggelapan dengan Pemberatan”, di mana pemberatannya adalah dalam hal:²¹

- a. terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
- b. terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki;
- c. karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya.

Penggelapan dalam jabatan ataupun penggelapan karena adanya hubungan kerja (*zijne persoonlijke diensbetrekking*) adalah hubungan kerja yang bukan hubungan kepegawaian negeri (*ambt*), akan tetapi hubungan pekerjaan antara seorang buruh dengan majikannya, atau seorang karyawan/pelayan dengan majikannya.²² Hoge Raad menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja, misalnya pengurus dari suatu Perseroan Terbatas. Orang yang dapat melakukan penggelapan ini hanyalah bagi orang yang memiliki kualitas pribadi yang demikian. Hoge Raad dalam penilaiannya menyatakan bahwa menguasai bagi dirinya karena hubungan kerja merupakan ketentuan keadaan pribadi seseorang.²³ Dari sudut pandang tersebut, dapat kita maknai bahwa pemberatan pidana pada tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap barang hasil selundupan belum sepenuhnya akomodir. Padahal, apabila dikaji ulang rumusan tentang tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) memenuhi rumusan tindak pidana penggelapan dalam bentuk yang diperberat yang terdapat di dalam Pasal 374 KUHP.

Dalam rangka merumuskan cara pencegahan tindak pidana penggelapan hasil barang selundupan yang tepat, maka perlu kita kupas terlebih dahulu mengenai penyebab timbulnya tindak pidana tersebut terlebih dahulu. Sebagaimana diuraikan sebelumnya penggelapan merupakan bagian dari kejahatan yang diatur di dalam KUHP. Oleh karena itu faktor penyebab timbulnya tindak pidana penggelapan tidak dapat dilepaskan dari teori-teori dalam kriminologi tentang timbulnya kejahatan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan. Secara umum faktor-faktor tersebut dalam dijabarkan sebagai berikut:

²¹ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor, 1993, hlm 105.

²² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Bandung, 2013, hlm. 133

²³ *Ibid.*

1. Mentalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana penggelapan hasil barang selundupan. Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak kuat mentalnya maka akan mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelayan publik dan abdi negara. Sebaliknya, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bermental kuat tidak dapat dipengaruhi oleh adanya kesempatan atau peluang melakukan penggelapan. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendasarkan diri pada pengabdian menganggap bahwa jabatan adalah amanah sehingga tidak akan melakukan penggelapan walaupun ada kesempatan;
2. Faktor pemenuhan kebutuhan hidup yaitu adanya tekanan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup dan karena pengaruh gaya hidup yang konsumtif bisa mendorong oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan pengeluaran anggaran yang melebihi batas kemampuannya;
3. Adanya niat dan kesempatan. Niat dan kesempatan merupakan faktor pendorong timbulnya tindak pidana penggelapan hasil barang selundupan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN). Betapapun besarnya niat jika tidak ada kesempatan, penggelapan tidak dapat dilakukan, dan sebaliknya jika tidak ada niat melakukan penggelapan dikarenakan mentalitas yang baik namun ada kesempatan maka penggelapan tidak dapat dilakukan;
4. Sifat tamak dari manusia, dimana kemungkinan orang melakukan tindak pidana penggelapan bukan karena orang tersebut miskin atau penghasilannya tidak cukup. Kemungkinan orang yang kaya akan tetapi masih punya keinginan untuk memperkaya diri sendiri. Unsur penyebab tindak pidana penggelapan seperti itu datang dari dirinya sendiri.²⁴

Apabila dijabarkan lebih rinci faktor penyebab kriminalitas dikelompokkan menjadi faktor dari dalam diri pelaku dan faktor dari luar diri pelaku.²⁵

1. Kriminalitas terjadi karena faktor dari dalam diri pelaku sendiri, maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa).
2. Kriminalitas itu disebabkan karena pengaruh yang terdapat di luar diri pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri. Faktor-faktor eksternal tersebut antara lain:
 - a. Faktor lingkungan
Lingkungan merupakan faktor yang potensial dan memunculkan

²⁴ www.Balitbangjateng.go.id/kegiatan/penelitian/2008/b1_kkn.pdf, diakses tanggal 10 Oktober 2021.

²⁵ Widodo dan Wiwik Utami, *Hukum Pidana & Penologi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 143

kemungkinan untuk terwujudnya tindak kriminal tergantung dari susunan (kombinasi) pembawaan dan lingkungan baik lingkungan *stationnair* (tetap) maupun lingkungan *temporair* (sementara). Pengaruh lingkungan yang dahulu sedikit banyak ada dalam kepribadian seseorang sekarang. Dalam batas-batas tertentu kebalikannya juga benar, yaitu lingkungan yang telah mengelilingi seseorang untuk sesuatu waktu tertentu mengandung pengaruh pribadinya. Faktor-faktor dinamik yang bekerja dan saling mempengaruhi adalah baik factor pembawaan maupun lingkungan.

b. Kemiskinan

Kemiskinan menjadi salah satu faktor penyebab dari tindak kriminalitas karena pasalnya dengan hidup dalam keterbatasan maupun kekurangan akan mempersulit seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya baik dari segi kebutuhan sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (tempat tinggal) sehingga untuk memenuhi segala kebutuhan tersebut seseorang melakukan berbagai cara guna memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.²⁶

c. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu modal sosial seseorang dalam pencapaian kesejahteraan. Dimana dengan pendidikan, syarat pekerjaan dapat terpenuhi. Dengan demikian seseorang yang mempunyai penghasilan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari segi ekonomis. Sehingga apabila seseorang memiliki pendidikan yang rendah hal tersebut dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal.

d. Bacaan atau tontonan

Bacaan yang kurang tepat merupakan faktor krimogenik yang kuat, mulai dengan roman-roman dengan cerita-cerita dan gambar-gambar erotis dan pornografik, buku-buku picisan lain dan akhirnya cerita-cerita detektif dengan penjahat sebagai pahlawannya, penuh dengan kejadian berdarah. Pengaruh krimogenik yang lebih langsung dari bacaan demikian ialah gambaran sesuatu kejahatan tertentu dapat berpengaruh langsung dan suatu cara teknis tertentu kemudian dapat dipraktekkan oleh si pembaca. Harian-harian yang mengenai bacaan dan kejahatan pada umumnya juga dapat dikatakan tentang koran-koran. Di samping bacaan-bacaan tersebut di atas, film (termasuk TV) dianggap menyebabkan pertumbuhan kriminalitas.

Dalam rangka pencegahan timbulnya tindak pidana penggelapan hasil barang selundupan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu upaya preventif dan upaya represif.

²⁶ Anang Priyanto, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm. 19

1. Upaya preventif adalah upaya dilakukan untuk menanggulangi terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.²⁷
 Untuk menciptakan sebuah susunan kehidupan masyarakat yang bersih, diperlukan sebuah sistem yang berisi tentang sosialisasi bentuk-bentuk, cara pencegahan dan pelaporan serta pengawasan terhadap penggelapan hasil barang selundupan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagai upaya untuk menumbuhkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersih dan dapat dijadikan panutan. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah pemberatan ancaman bagi oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tindak pidana penggelapan hasil barang selundupan. Selain pemberatan pidana sebagaimana dalam Pasal 374 KUHP, diatur pula mengenai pemberhentian dengan tidak hormat dalam Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 05 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Upaya Represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.²⁸

Pandangan terhadap cara pencegahan timbulnya tindak pidana penggelapan hasil barang selundupan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat kita telaah dari tujuan dilakukannya pemidanaan di Indonesia. Meskipun belum pernah dirumuskan secara rinci dan masih berada dalam tataran yang bersifat teoritis, namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa tujuan pemidanaan sebagai berikut :²⁹

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*); atau
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar

²⁷ A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, hlm 79.

²⁸ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 2010, hlm. 79.

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung , 1981, hlm.

menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Meskipun pidana merupakan suatu nestapa yang tidak semata-mata dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia, namun P.A.F. Lamintang berpendapat bahwa pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatankejahatan, dan untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain,yang dimaksud dalam hal ini adalah penjahat yang melakukan kejahatan dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Upaya represif merupakan upaya untuk menanggulangi kejahatan setelah terjadinya kejahatan tersebut. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam upaya represif ini, antara lain:

- 1) Tahap penyidikan, merupakan tahapan awal yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari bukti-bukti diharuskan membuktikan dan mengetahui sebab-sebab terjadinya tidak pidana untuk menentukan bentuk laporan polisi yang akan dibuat. Rangkaian tahap penyidikan apabila sudah selesai dan dinyatakan terbukti maka dilakukan tahap penindakan.
- 2) Tahap penindakan, dimana tahap penangkapan tersangka dan penyitaan barang bukti. Penangkapan dilakukan setelah Polisi menentukan secara pasti siapa tersangka atau pelaku dari tindak pidana penggelapan hasil barang selundupan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN).
- 3) Tahapan pemeriksaan, dimana disini memeriksa saksi dan korban dari tindak pidana penggelapan hasil barang selundupan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN).
- 4) Tahapan penyelesaian berkas perkara, yaitu tahapan untuk melengkapi barang bukti.

Adapun upaya lainya dari pihak kepolisian yaitu melakukan tindakan razia atau patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur terhadap kendaraan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan kerja bea cukai guna memastikan tertib perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dari tindak pidana penggelapan hasil barang selundupan.

III. PENUTUP

3.1.Simpulan

1. Maraknya tindak pidana penggelapan hasil barang selundupan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang marak terjadi di sektor bea cukai Indonesia tidak lepas dari mentalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dorongan kebutuhan yang semakin tinggi. Pengaruh gaya hidup yang konsumtif kerap menjadi faktor utama. Tindak pidana penggelapan hasil barang selundupan oleh oknum Aparatur

Sipil Negara (ASN) dalam dimaknai sebagai tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Kejahatan ini diancam dengan hukuman yang lebih berat. Bentuk-bentuk penggelapan yang diperberat diatur dalam Pasal 374 KUHP dan 375 KUHP. Faktor yang menyebabkan lebih berat dari bentuk pokoknya, disandarkan pada lebih besarnya kepercayaan yang diberikan pada orang yang menguasai benda yang digelapkan. Terlebih Aparatur Sipil Negara (ASN) menerima kepercayaan dari warga negara untuk melakukan tugasnya sesuai Kode Etik dan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN), bukan justru menyalahgunakan kepercayaan yang besar itu sebagai peluang untuk menguntungkan diri sendiri atau golongan.

2. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak pidana penggelapan hasil barang selundupan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu upaya preventif dan represif. Hal-hal yang dapat dilakukan sebagai upaya preventif adalah adanya sistem yang berisi tentang sosialisasi bentuk-bentuk, cara pencegahan dan pelaporan serta pengawasan terhadap penggelapan hasil barang selundupan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pemberatan ancaman terhadap oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan penggelapan hasil barang selundupan. Sedangkan upaya represif adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan setelah terjadinya kejahatan tersebut. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam upaya represif ini, antara lain tahap penyidikan, tahap penindakan, tahapan pemeriksaan, dan tahapan penyelesaian berkas perkara. Selain itu ada upaya lain berupa tindakan razia atau patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur terhadap kendaraan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan kerja bea cukai guna memastikan tertib perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN).

3.2.Saran

1. Diperlukan adanya perangkat hukum yang lebih khusus dan lengkap mengenai pemberatan hukuman terhadap tindak pidana penggelapan hasil barang selundupan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sesuai dengan kondisi saat ini. Hal ini dikarenakan pengaturan yang sudah ada dalam 374 KUHP dan 375 KUHP dirasa kurang sesuai untuk kondisi saat ini.
2. Diperlukan adanya sistem yang berisi tentang sosialisasi bentuk-bentuk, cara pencegahan dan pelaporan serta pengawasan terhadap penggelapan hasil barang selundupan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu diperlukan peran aktif petugas yang berwenang dan masyarakat umum guna memastikan tertib perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pengawasan.

DAFTAR BACAAN

Alam, A.S., *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010

- Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 2010
- Chairul, Huda, *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju kepada “Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan”*: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Kencana, 2006
- Djarmika, Sastra dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1995
- J.E. Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, (Judul Asli: *Handboek van het Nederlandsch Indische Strafrecht*), Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Bina Aksara, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana*, Bagian I, Balai Lektur Mahasiswa
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Bandung, 2013
- Lopa, Baharudin, *Tindak Pidana Ekonomi*, PT. Pratnya Paramita, Jakarta, 2002
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- Muchsan, *Hukum Kepegawaian*, Bina Aksara, Jakarta, 1982
- Musanef, Rosdakarya, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 2007
- Priyanto, Anang, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta, 2012
- Prodjodikoro, Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1993
- Utrecht, *Hukum Pidana I*, Bandung, Universitas Bandung, 1968
- Widjaja, A. W., *Administrasi Kepegawaian*, Rajawali, Jakarta, 2006
- Widodo dan Wiwik Utami, *Hukum Pidana & Penologi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014